



PUTUSAN

Nomor 173 K/Mil/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana militer pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh
Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **NANA SURYANA;**
Pangkat/NRP : Prajurit Kepala/31070986201086;
Jabatan : Taban/Ton 2/PSU;
Kesatuan : Denma Divif 2 Kostrad;
Tempat/Tanggal Lahir : Lombok NTB/28 Oktober 1986;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Agama : Islam;
Tempat Tinggal : Asrama Denma Divif 2 Kostrad Desa
Sempol Kecamatan Singosari Kabupaten
Malang;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan sejak tanggal 28 Mei 2018 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Militer III-12 Surabaya karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Primair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHPidana *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

Subsidaire : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 333 Ayat (3) KUHPidana *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

Lebih Subsidaire : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (3) KUHPidana *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 173 K/Mil/2019



Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer III-11 Surabaya tanggal 19 Februari 2019 sebagai berikut:

- Kami mohon agar Pengadilan Militer III-12 Surabaya menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum merampas kemerdekaan seseorang atau meneruskan perampasan kemerdekaan yang demikian, jika mengakibatkan mati” sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 333 Ayat (3) KUHPidana *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;
- Dengan mengingat Pasal 333 Ayat (3) KUHPidana *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana, kami mohon agar Terdakwa dijatuhi:
Pidana Pokok : Penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa ditahan;
Pidana Tambahan: Dipecat dari dinas militer c.q TNI AD;
- Mohon Terdakwa tetap ditahan;
- Kami mohon pula agar barang-barang bukti:
 - 1) Surat-surat:
 - a) 2 (dua) lembar foto mobil Daihatsu Zebra warna biru Nopol N 1193 CR;
 - b) 2 (dua) lembar foto mobil Daihatsu Xenia warna putih Nopol N 1055 CY;
 - c) 2 (dua) lembar foto sepeda motor Honda Vario warna putih Nopol N 4480 AAF;
 - d) 2 (dua) lembar foto sepeda motor Honda Vario warna putih Nopol S 4347 DM;
 - e) 2 (dua) lembar foto sepeda motor Honda Vario warna hitam Nopol N 2757 JX;
 - f) 1 (satu) lembar foto *handphone* merek Sony warna hitam;
 - g) 1 (satu) lembar foto *handphone* merek Xiaomy warna putih dan warna hitam;

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 173 K/Mil/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h) 1 (satu) lembar foto pakaian;
- i) 1 (satu) lembar foto tas warna hitam beserta isinya;
- j) 3 (tiga) lembar *Visum et Repertum* Nomor 18.152/V tanggal 2 Juli 2018 dari RSUD Dr. Saiful Anwar Malang atas nama jenazah Puji Astrianto;
- k) 4 (empat) lembar Berita Acara Pemeriksaan Teknis Kriminalistik dari Puslabfor Bareskrim Cabang Surabaya tanggal 22 Juni 2018;
- l) 2 (dua) lembar *Visum et Repertum* Nomor 11392038 tanggal 28 Juni 2018 dari RSUD Dr. Saiful Anwar Malang atas nama Muhammad Amar Nadhif;
- m) 1 (satu) lembar *Visum et Repertum* Nomor 11392037 tanggal 9 Juli 2018 dari RSUD Dr. Saiful Anwar Malang atas nama Hamdan Mursyid;

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara;

2) Barang-barang:

- a) 1 (satu) unit mobil Daihatsu Zebra warna biru Nopol N 1193 CR;
- b) 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna putih Nopol N 1055 CY;
- c) 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih Nopol N 4480 AAF;
- d) 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam Nopol N 2757 JX;
- e) 1 (satu) buah *handphone* merek Sony warna hitam;
- f) 1 (satu) buah *handphone* merek Xiaomi warna putih;
- g) 1 (satu) buah *handphone* merek Xiaomi warna hitam;
- h) 1 (satu) buah kardus pakaian;
- i) 1 (satu) buah tas warna hitam beserta isinya;

Dikembalikan kepada yang berhak;

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 223-K/PM.III-12/AD/XII/2018 tanggal 5 Maret 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Halaman 3 dari 9 halaman Putusan Nomor 173 K/Mil/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Nana Suryana, Prajurit Kepala NRP. 31070986201086, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja dengan melawan hukum merampas kemerdekaan seseorang jika mengakibatkan mati yang dilakukan secara bersama-sama”;
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
 - Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan. Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 - Pidana Tambahan: Dipecat dari dinas militer;
3. Menetapkan barang-barang bukti berupa barang-barang:
 - 1) Barang-barang:
 - a) 1 (satu) unit mobil Daihatsu Zebra warna biru Nopol N 1193 CR;
 - b) 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna putih Nopol N 1055 CY;
 - c) 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih Nopol N 4480 AAF;
 - d) 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam Nopol N 2757 JX;
 - e) 1 (satu) buah *handphone* merek Sony warna hitam;
 - f) 1 (satu) buah *handphone* merek Xiaomi warna putih;
 - g) 1 (satu) buah *handphone* merek Xiaomi warna hitam;
 - h) 1 (satu) buah kardus pakaian;
 - i) 1 (satu) buah tas warna hitam beserta isinya;Dikembalikan kepada yang paling berhak;
 - 2) Surat-surat:
 - a) 2 (dua) lembar foto mobil Daihatsu Zebra warna biru Nopol N 1193 CR;
 - b) 2 (dua) lembar foto mobil Daihatsu Xenia warna putih Nopol N 1055 CY;
 - c) 2 (dua) lembar foto sepeda motor Honda Vario warna putih Nopol N 4480 AAF;

Halaman 4 dari 9 halaman Putusan Nomor 173 K/Mil/2019



- d) 2 (dua) lembar foto sepeda motor Honda Vario warna putih Nopol S 4347 DM;
- e) 2 (dua) lembar foto sepeda motor Honda Vario warna hitam Nopol N 2757 JX;
- f) 1 (satu) lembar foto *handphone* merek Sony warna hitam;
- g) 1 (satu) lembar foto *handphone* merek Xiaomy warna putih dan warna hitam;
- h) 1 (satu) lembar foto pakaian;
- i) 1 (satu) lembar foto tas warna hitam beserta isinya;
- j) 3 (tiga) lembar *Visum et Repertum* Nomor 18.152/V tanggal 2 Juli 2018 dari RSUD Dr. Saiful Anwar Malang atas nama jenazah Puji Astrianto;
- k) 4 (empat) lembar Berita Acara Pemeriksaan Teknis Kriminalistik dari Puslabfor Bareskrim Cabang Surabaya tanggal 22 Juni 2018;
- l) 2 (dua) lembar *Visum et Repertum* Nomor 11392038 tanggal 28 Juni 2018 dari RSUD Dr. Saiful Anwar Malang atas nama Muhammad Amar Nadhif;
- m) 1 (satu) lembar *Visum Et Repertum* Nomor 11392037 tanggal 9 Juli 2018 dari RSUD Dr. Saiful Anwar Malang atas nama Hamdan Mursyid;

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;

Membaca Putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Nomor 24-K/PMT.III/BDG/AD/III/2019 tanggal 8 April 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Kapten Chk. Riki Ariansyah NRP. 11070085160186;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengubah Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 223-K/PM.III-12/AD/XII/2018 tanggal 5 Maret 2019, sekedar mengenai penjatuhan pidana pokoknya sehingga amarnya menjadi sebagai berikut:
Pidana Pokok : Penjara selama 3 (tiga) tahun. Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer;
3. menguatkan Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 223-K/PM.III-12/AD/XII/2018 tanggal 5 Maret 2019, untuk selebihnya;
4. Membebaskan biaya perkara tingkat banding kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
6. Memerintahkan kepada Panitera Pengganti agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer III-12 Surabaya;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor APK/223-K/PM.III-12/AD/V/2019 yang dibuat oleh Panitera Pengganti pada Pengadilan Militer III-12 Surabaya, yang menerangkan bahwa pada tanggal 27 Mei 2019, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 7 Juni 2019 dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Mei 2019 sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer III-12 Surabaya pada tanggal 10 Juni 2019;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 14 Mei 2019 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 27 Mei 2019 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer III-12 Surabaya pada tanggal 10 Juni 2019. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam

Halaman 6 dari 9 halaman Putusan Nomor 173 K/Mil/2019



tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat bahwa alasan permohonan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa putusan *Judex Facti* Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya yang memperbaiki putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya mengenai penjatuhan pidananya menjadi pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan pidana tambahan pemecatan, tidak salah dalam menerapkan hukum. *Judex Facti* dalam membuktikan dakwaan Oditur Militer tersebut telah memberikan pertimbangan hukum yang tepat dan benar sesuai fakta-fakta di persidangan dan menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Oditur Militer melanggar Pasal 333 Ayat (1) *juncto* Ayat (3) KUHPidana *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;
- Bahwa alasan permohonan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa atas terbuktinya dakwaan Oditur Militer dan pidana yang dijatuhkan *Judex Facti* khususnya pidana tambahan pemecatan tidak dapat dibenarkan, karena alasan kasasi tersebut hanya merupakan pengulangan semata dan berkenaan dengan penghargaan atas suatu kenyataan, yang sebelumnya telah disampaikan pada pemeriksaan tingkat *Judex Facti* dan terhadap hal tersebut telah dipertimbangkan secara cukup dalam putusannya. Oleh karena itu, terhadap hal semacam itu tidak dapat dipertimbangkan pada pemeriksaan tingkat kasasi;
- Bahwa alasan *Judex Facti* memperbaiki pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan pidana tambahan pemecatan, sudah tepat dan benar dalam pertimbangan hukumnya karena dalam memperberat pidana penjara tersebut *Judex Facti* telah dengan cermat mempertimbangkan keadaan-keadaan yang

Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 173 K/Mil/2019



memberatkan pidana yang tidak turut dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya tersebut;

- Bahwa demikian pula dalam menjatuhkan pidana tambahan pemecatan kepada Terdakwa telah dipertimbangkan secara cermat mengenai ketidaklayakan Terdakwa karena melakukan perbuatan tersebut, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, Terdakwa dipandang tidak lagi layak dan pantas untuk tetap dipertahankan dalam dinas prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI), oleh karena itu kepada Terdakwa harus dijatuhkan pidana tambahan pemecatan disamping penjatuhan pidana penjaranya sebagaimana dalam putusan *Judex Facti*;
- Bahwa berdasarkan keadaan-keadaan tersebut, alasan permohonan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa yang memohon agar Terdakwa dibebaskan dari dakwaan Oditur Militer harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 333 Ayat (1) *juncto* Ayat (3) KUHPidana *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana *juncto* Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa **NANA SURYANA, Prajurit Kepala NRP. 31070986201086** tersebut;

Halaman 8 dari 9 halaman Putusan Nomor 173 K/Mil/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu**, tanggal **14 Agustus 2019** oleh **Dr. Burhan Dahlan, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.** dan **Hidayat Manao, S.H., M.H.**, Para Hakim Agung sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Para Hakim Anggota serta **Raja Mahmud, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Oditur Militer dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota, TTD Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum. TTD Hidayat Manao, S.H., M.H.	Ketua Majelis, TTD Dr. Burhan Dahlan, S.H., M.H.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------

Panitera Pengganti,
TTD
Raja Mahmud, S.H., M.H.

Untuk salinan :
MAHKAMAH AGUNG R.I.
A.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Militer

Dr. SLAMET SARWO EDY, S.H., M.Hum.
BRIGADIR JENDERAL TNI

Halaman 9 dari 9 halaman Putusan Nomor 173 K/Mil/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)